

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki permasalahan hak cipta suatu potret masih menjadi hal yang dianggap sepele oleh sebagian besar masyarakat, jika dibandingkan dengan karya ciptaan lainnya seperti, lagu atau pun karya tulis. Nyatanya, banyak orang belum mengetahui betul bahwa suatu potret atau sebuah foto juga memiliki hak cipta yang menjadi bagian dalam hak kekayaan intelektual. Peraturan terkait perlindungan hak cipta karya seni foto atau potret telah diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UUHC). UUHC memang telah mengatur sejumlah ketentuan terkait hak ekonomi dan hak ekonomi yang hanya dapat dilakukan oleh pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta, tetapi dalam dunia bisnis penggunaan foto atau potret seorang selebriti tanpa izin masih marak digunakan oleh para pengusaha, baik untuk sarana promosi maupun ditransformasi ke produk lain sehingga dapat dijual dan mendapatkan keuntungan. Penggunaan foto atau potret selebriti di Indonesia sendiri telah menemui beberapa kasus serius. Salah satu kasus penggunaan foto selebriti tanpa izin yang terjadi adalah penggunaan potret artis cilik Rayyanza Malik Ahmad (Cipung) yang merupakan anak dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Dilansir melalui artikel terbitan *Suara.com*, Juli 2023, foto cipung digunakan tanpa izin untuk promosi produk ikan di sebuah pasar swalayan. Tidak hanya itu, problematika hak cipta potret selebriti juga sempat

dipermasalahan pada sampul novel fiksi dan pamphlet iklan yang banyak menggunakan foto-foto artis populer dari Korea Selatan.

Tidak hanya menyoroti penggunaan foto selebriti sebagai bahan promosi gratis semata. Potensi bentuk pelanggaran semacam ini juga cukup banyak ditemukan dalam penjualan bisnis pakaian bergambarkan foto dari selebriti lokal maupun luar negeri yang tidak mendapatkan izin secara resmi. Bisnis pakaian atau dalam dunia fashion kerap disebut apparel tersebut marak dilakukan di berbagai toko belanja online di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki jumlah pengikut yang banyak dan sudah mendapatkan keuntungan dalam jumlah yang terbilang fantastis. Terdapat dua toko pakaian yang menggunakan inovasi desain foto selebritis yang dimodifikasi semenarik mungkin sebagai contohnya. Toko distro baju *online* yang menjual produk kaos bergambarkan pengubahan foto seorang selebriti yang pertama adalah *@MedievalOfficialShop*. Toko tersebut memilih nama-nama artis yang tengah naik daun atau memang dikenal memiliki *image* yang lucu di mata masyarakat Indonesia. Beberapa diantaranya ialah Nassar, Cipung (Rayyanza), Lesti Kejora, dan sepasang suami-istri selebriti yakni Inul Daratista dan Adam Suseno. Toko *online* selanjutnya yang juga menggunakan potret seorang selebriti pada desain kaosnya adalah *@KimbabGangShop*. Toko baju *online* tersebut banyak melakukan perubahan terhadap potret selebriti idola asal Korea Selatan yang saat ini tengah naik daun seperti, Blackpink dan Newjeans. Kedua toko di atas berhasil menjual per item pakaiannya dengan jumlah penjualan rata-rata 100-500 pakaian dengan foto selebriti yang beragam. Jumlah pengikut toko

Shopee @MedievalOfficialShop mencapai 5,2 ribu pengikut sedangkan @KimbabGangShop mencapai angka 17,2 ribu pengikut.

Selebriti merupakan sosok yang terkenal dan mendapatkan sorotan publik serta sering dimanfaatkan ketenarannya untuk mempromosikan produk, bisnis atau pun layanan. Salah satu alasan selebriti dipercaya untuk mendukung kepentingan komersial karena selebriti memiliki daya tarik yang mampu memberikan ketenaran, bakat, kredibilitas dan karisma terhadap produk yang mereka promosikan. Ketertarikan dan kelayakan para penggemar terhadap selebriti yang disukai menjadi salah satu penyebab selebriti adalah salah satu taktik promosi yang sangat menjanjikan (Nabil, Khaled, & Taher, 2022). Maka demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan foto-foto artis dalam desain pakaian mereka mampu menarik orang-orang untuk membeli sehingga munculnya keuntungan dalam kegiatan perdagangan antara pengusaha dan pembeli. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komersial merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan niaga atau perdagangan, yang mana sesuatu yang diperdagangkan tersebut biasanya bernilai jual tinggi dan kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain seperti nilai sosial budaya dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan foto selebriti pada desain pakaian yang diperjualbelikan dan menimbulkan keuntungan secara sepihak sudah dapat dikatakan sebagai kegiatan komersial. Pelanggaran hak cipta suatu potret atau foto dapat saja berpotensi terjadi meskipun kegiatan komersial yang terjadi tampak berbeda dengan kebanyakan kasus sebelumnya.

Kegiatan penjualan kaos bergambarkan foto selebriti juga melewati proses alih wujud tanpa izin. Alih wujud atau transformasi ciptaan berupa potret menjadi sebuah kaos merupakan salah satu wujud hak ekonomi yang seharusnya hanya dimiliki oleh Pencipta selaku orang yang berwenang sebagaimana Pasal 9 UU No. 28 Tahun 2014. Seseorang baru dapat melaksanakan hak ekonomi tersebut setelah mendapatkan izin dari pencipta atau pemilik potret. Namun, pada kenyataannya banyak pelaku usaha tetap melakukan hal tersebut secara bebas dan menjual hasil karyanya tersebut untuk meraup keuntungan yang jelas-jelas hal tersebut telah bertentangan dengan hak ekonomi yang menjadi bagian dari hak cipta potret.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang muncul dari hasil olah pikir manusia dalam menciptakan suatu benda maupun jasa ekonomis yang datang dari kreativitas intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual menggarisbesarkan dua bagian, antara lain (Damian, 2017) :

1. Hak Cipta dan hak terkait;
2. Hak Kekayaan Industri yang meliputi : Paten, Desain Industri, Merek Dagang dan Jasa, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Varietas Tanaman.

Hak kekayaan intelektual merupakan hak privat (*private rights*) atau eksklusif yang diberikan negara kepada setiap orang yang mengajukan permintaan atau mendaftarkan karyanya secara intelektual atau pun tidak. Hak tersebut dimaksudkan untuk memberikan apresiasi atas hasil kreativitas masyarakat serta merangsang munculnya kreatifitas lainnya dalam berbagai macam bentuk.

Pengaturan tentang Hak kekayaan intelektual sebelumnya telah disepakati bersama oleh beberapa negara, salah satunya Indonesia sebagai anggota *World Intellectual Property Organization (WIPO)* (Damian, 2017).

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur perlindungan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta yang merupakan salah satu cabangnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengkategorian hak eksklusif terhadap pencipta yang dimaksud ialah hak moral dan hak ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4. Hak moral merupakan hak untuk diakui sebagai pencipta dan hak untuk tidak diubahnya suatu karya dan tetap ada pada pencipta meskipun telah dialihkan. Hal ini memiliki hubungan bahwa suatu karya harus dilindungi, terlepas adanya pertimbangan ekonomi (Susanti, R. Diah Imaningrum, 2017 pp. 40).

Orang lain yang tidak memiliki izin atas suatu hasil karya tidak diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta. Hal tersebut. Pasal 12 Ayat (1) juga dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menggunakan suatu potret secara komersial dan melakukan pendistribusian kecuali telah menerima persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya. Sehubungan dengan ayat (2), apabila penggunaan secara komersial tersebut memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, maka diwajibkan untuk meminta persetujuan dari orang yang ada di dalam potret tersebut. Berdasarkan Pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan potret seorang selebriti yang dimuat dalam desain kaos yang diperjualbelikan memiliki potensi untuk melanggar hukum

Seiring perkembangan di era digital, masalah yang berkaitan dengan hasil karya cipta menjadi semakin banyak dan cukup sulit untuk dikendalikan. Fungsi fotografi yang sebelumnya hanya memenuhi kebutuhan estetika saja kini telah bergeser menjadi karya yang mendukung dan melayani kebutuhan industri. Fotografi berperan sebagai penarik perhatian dan alternatif baru didalam suatu rancangan promosi untuk mendekati sasaran peminatnya (Harsanto, 2019). Bentuk pelanggaran hukum hasil karya fotografi oleh orang-orang tidak bertanggung jawab pada umumnya berbentuk publikasi maupun penggandaan secara tak langsung tanpa adanya persetujuan dari pemilik gambar atau foto dan menimbulkan kerugian (Pradnyaningrum et al., 2021). Demi meningkatkan daya nilai jual suatu produk, banyak para pengusaha cenderung menggunakan potret seorang selebriti lokal Indonesia atau pun luar negeri.

Pemahaman mengenai fenomena pemanfaatan potret selebriti yang dimuat dalam desain kaos, maka dapat dikatakan bahwa saat ini telah terjadi ketimpangan antara hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan nyata. Dalam praktiknya, masyarakat Indonesia masih belum menyadari dan memperhatikan kegiatan memasukkan sebuah potret atau foto seseorang ke dalam sebuah produk komersial bisa saja melanggar suatu ketentuan hukum hak cipta karya milik orang lain. Kebanyakan pelaku usaha industri kreatif hanya mengunduh foto atau pun gambar yang ada melalui internet, lalu mereka mengubahnya dengan menambahkan tulisan, mengubah, memotong foto tersebut dan menaruhnya pada produk yang mereka jual untuk memberikan nilai jual yang lebih tinggi. Semakin banyaknya orang tertarik

dan membeli, maka secara langsung seorang pelaku usaha itu telah mendapatkan keuntungan berupa materi.

Pemaparan fenomena diatas, maka Penulis memutuskan untuk meneliti tentang hak cipta terhadap penggunaan foto selebriti tanpa izin dalam sebuah desain pakaian yang diperjualbelikan secara bebas di pasaran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Disamping itu, topik mengenai hak cipta foto juga belum terlalu banyak dikaji hingga saat ini membuat Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut ke dalam sebuah karya tulisan berjudul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMANFAATAN TANPA HAK ATAS FOTO SELEBRITIS PADA DESAIN PAKAIAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

B. Rumusan Masalah

Penulis menyusun makalah ini dengan merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas. Rumusan masalah yang menjadi penelitian karya tulis ini, antara lain :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta dalam pemanfaatan tanpa hak foto selebritis dan ketentuan sanksinya?
2. Bagaimana perlindungan hukum atas pelanggaran transformasi dan penggandaan foto selebriti ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Penulis menyusun makalah ini dengan memperhatikan tujuan yang hendak dicapai Penulis pada penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak cipta dalam pemanfaatan tanpa hak foto selebritis berdasarkan ketentuan sanksinya.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas terjadinya pelanggaran transformasi dan penggandaan ciptaan pada pemanfaatan tanpa hak foto selebritis dalam desain pakaian berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi peneliti dan pendidikan. Adapun manfaat yang diharapkan peneliti antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Mencari tahu terkait fenomena pelanggaran hak cipta yang timbul dan menyumbangkan persepsi lain yang dapat berguna bagi hukum terutama di bidang hak cipta dan royalti yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Universitas Ahmad Dahlan

Menambah pengetahuan dan wawasan yang dapat berguna untuk digunakan sebagai bahan kajian di bidang hukum terkhusus oleh

mahasiswa/i Fakultas Hukum yang hendak mengambil penelitian tentang Hak Cipta potret yang dikomersialisasikan tanpa izin.

b. Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis terkait hak kekayaan intelektual, salah satunya hak cipta potret yang belum banyak disadari, serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

c. Masyarakat

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak kekayaan intelektual sebagai bagian hak manusia yang tidak dapat digunakan seenaknya, serta mengurangi normalisasi pelanggaran hak cipta karya seni salah satunya yakni potret.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif. Tipe penelitian hukum tersebut biasa pula disebut dengan *law in books*, yang mana para peneliti diharuskan menginterpretasikan penelitian tersebut untuk menemukan saran-saran yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang selanjutnya menghasilkan argumentasi, teori bahkan konsep yang baru. Hasil dari tipe penelitian yuridis normatif adalah munculnya referensi tentang pentingnya membangun dan membentuk hukum secara luas, baik hukum dalam arti sistem nilai yang

ideal, norma yang sesuai sistem konseptual yang adil dan sistem hukum positif yang teratur, sesuai baik secara vertical maupun horizontal (Nurul Qamar & Farah Syah Rezah, 2020). Tipe penelitian tersebut bersifat kualitatif sehingga Peneliti mengambil bahan-bahan hukum yang relevan. Data kualitatif tersebut tertuang di dalam penyusunan kalimat dan tata bahasa yang baik dan benar serta masih berhubungan dengan penelitian hukum.

2. Sumber Data

Metode penelitian kualitatif dalam mendapatkan data dapat diambil melalui banyak cara. Penelitian ini sendiri merupakan kajian yang menggunakan peraturan perundang-undangan dan beberapa literature untuk mendapatkan hasil penelitian. Maka daripada itu, Penulis menggunakan sumber data sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

2) Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku Literatur,
- b. Jurnal,
- c. Karya Tulis Ilmiah,

d. Skripsi,

e. Tesis.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini membutuhkan bahan-bahan hukum yang mendukung penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bentuknya beragam, diantaranya ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia, laman berita (website), surat kabar, dan masih banyak lagi.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang pada umumnya studi kepustakaan umum diambil dalam proses pengumpulan data-data. Secara singkat, studi kepustakaan ialah kajian teoritis dari beberapa referensi atau literatur ilmiah yang memiliki hubungan dengan budaya, nilai dan norma yang tumbuh di dalam situasi sosial yang tengah diteliti (Sugiyono, 2017).

Penulis mengumpulkan data diawali dengan mencari dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Hak Cipta Potret. Lalu, untuk mengaitkan Hak Cipta potret dengan penggunaannya dalam kegiatan komersialisasi baju, penulis menelusuri lebih lanjut dari jurnal, skripsi, thesis, ataupun bentuk karya tulis ilmiah lainnya yang memiliki pembahasan yang sesuai dengan topik penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dianalisa menggunakan Berikutnya analisis data dilakukan dengan mengumpulkan seluruh hasil literatur yang telah dibaca dan dipahami. Secara pendekatan yuridis-normatif penulis melakukan analisa dengan kembali membaca, menafsirkan serta menarik kesimpulan untuk menguraikan masalah atau fenomena yang sedang diteliti dikaitkan dengan norma yang berlaku di dalam masyarakat dan membandingkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.